

Isnawati, Lc., MA

Antara

Aku

dan

Sepupu



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Antara Aku Dan Sepupu

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

31hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Antara Aku Dan Sepupu

PENULIS

Isnawati,Lc., MA

EDITOR

Faqih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : KE-14 JANUARI 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Apakah Sepupu Mahram?	6
1. Mahram Nasab	8
2. Mahram Mushaharah (Pernikahan).....	9
3. Mahram Sepersusuan	10
B. Bolehkah Menikah Dengan Sepupu?	12
C. Apakah Sepupu Bisa Menjadi Wali?	13
1. Syarat Menjadi Wali Nikah	13
a. Laki-laki	13
b. Kesamaan Agama	14
c. Berakal.....	15
d. Baligh	15
e. Merdeka.....	15
f. Al-'Adalah	16
2. Urutan Wali	16
a. Ayah Kandung	17
b. Kakek.....	17
c. Saudara Se-ayah dan Se-ibu.....	17
d. Saudara Se-ayah Tidak Seibu	17
e. Keponakan Dari Saudara Kandung	18
F. Keponakan Dari Saudara Yang Se-Ayah.....	18
g. Paman (Saudara Laki-laki Ayah).....	18
h. Anak Paman	19
D. Apakah Sepupu Termasuk Ahli Waris?	20
1. Sepupu Ahli Waris	20
a. Syarat Sepupu Menjadi Ahli Waris	20
2. Sepupu Bukan Ahli Waris	21

E. Batasan Seorang Wanita Dengan Sepupu.....	21
1. Tidak Boleh Bersentuhan	22
a. Dalil Pertama:.....	22
b. Dalil Kedua	22
2. Tidak Boleh Bepergian.....	22
3. Tidak Boleh Berkhalwat.....	24
4. Tidak Boleh Terlihat Aurat.....	25
a. Al-Qur'an	25
b. Hadis	26
Daftar Pustaka	28
Profil Penulis	29

Antara seseorang dengan sepupunya, baik sepupu dekat ataupun jauh, dari jalur ibu atau ayah, ada beberapa hukum yang hadir diantara mereka.

Islam sudah mengatur sedemikian rupa, dari apakah sepupu bagian dari mahram, bolehkah seseorang dengan sepupunya, apakah sepupu bisa menjadi wali, apakah sepupu termasuk ahli waris, batasan bolehnya berinteraksi dengan sepupu sejauh mana dan batasan aurat antara seseorang dengan sepupunya sampai mana, dll.

Di Indonesia, banyak hukum-hukum terkait sepupu ini yang tidak dipelajari dan diketahui oleh masyarakat umum. Karena banyak yang mengira dan menyamakan sepupu ini masuk ke dalam jajaran saudara, sehingga merasa antara dia dengan sepupunya sama dengan antara dia dengan saudaranya, tidak ada batasan yang harus dijaga.

Memang jika dirunutkan antara seseorang dengan sepupunya masih ada hubungan darah, yaitu dari nenek moyang yang sama, meski tidak terhubung langsung.

Kali ini penulis merasa penting untuk mencoba membahas beberapa hukum terkait antara seseorang dengan sepupunya.

A. Apakah Sepupu Mahram?

Ketentuan mahram, sebab dan siapa saja mahram bagi seseorang telah Allah jelaskan secara detail dalam surah An-Nisa Ayat: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
 اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak Wajib. (QS. An-Nisa: 23)

Pengertian mahram adalah orang-orang diharamkan untuk dinikahi. Di ayat di atas Allah menjelaskan mahram bagi seseorang itu disebabkan yang pertama yaitu karena hubungan darah atau nasab.

Siapa saja mereka mahram karena hubungan nasab? Apakah sepupu masuk di dalamnya?

1. Mahram Nasab

Berikut mahram karena nasab yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

- a. Ibu.
- b. Anak perempuan .
- c. Saudara perempuan.
- d. Saudara bapak yang perempuan (bibi).
- e. Saudara ibu yang perempuan (bibi).
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan).
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).

Daftar di atas adalah para mahram dari sisi jika seorang tersebut laki-laki. Sedangkan mahram karena nasab dari jalur perempuan berdasarkan qiyas adalah sebaliknya sebagai berikut:

- a. Ayah.
- b. Anak laki-laki.
- c. Saudara laki-laki.
- d. Saudara bapak yang laki-laki (paman).
- e. Saudara ibu yang laki-laki (paman).
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan).
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan).

Berdasarkan daftar mahram dari nasab yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan qiyas, maka sepupu tidak masuk dalam daftar mahram karena hubungan darah atau nasab bagi seseorang.

2. Mahram Mushaharah (Pernikahan)

Kemudian Al-Qur'an menjelaskan bahwa kemahraman tidak dibatasi karena adanya hubungan nasab, namun bisa karena *mushaharah* hubungan yang ditimbulkan karena adanya pernikahan. Dan mahram karena adanya hubungan pernikahan adalah berikut:

- a. Ibu istri (Ibu mertua).
- b. Anak perempuan dari istri (anak tiri bawaan istri), dengan syarat bahwa istri tersebut telah dicampuri.
- c. Istri anak laki-laki (menantu perempuan).

Di atas dari sisi jika seseorang tersebut laki-laki, maka yang berkemungkinan mahram karena adanya

pernikahan bagi dia adalah mereka tersebut.

Berikut kalau dari sisi mahram dia seorang perempuan:

- a. Ayah Suami (Ayah mertua).
- b. Anak laki-laki dari suami (anak tiri bawaan suami), dengan syarat bahwa istri tersebut telah dicampuri.
- c. Istri anak laki-laki (menantu perempuan).

Lagi-lagi dari hubungan pernikahan yang dapat menjadi mahram tidak masuk di dalamnya sepupu, hanya terbatas pada tiga pihak di atas.

Namun ada suatu kondisi yang bisa menyebabkan seseorang menjadi mahram dengan sepupunya karena pernikahan, yaitu misalkan sepupu tersebut menikah dengan anaknya, sehingga bertambah statusnya, selain sepupu, dia juga adalah menantu. Kemahraman keduanya disebabkan karena pernikahan bukan hubungan persaudaraan atau nasab.

Atau sebaliknya, sepupu menjadi mertua, maka keduanya akan terikat hubungan kemahraman karena pernikahan.

3. Mahram Sepersusuan

Terakhir Allah di dalam ayat di atas menjelaskan kemahraman buat seseorang bisa terjadi selain hubungan nasab dan pernikahan, tapi bisa juga yang terakhir karena adanya hubungan persusuan.

Jika seorang laki-laki pernah menyusu dnegan

orang lain maka akan menyebabkan dia bermahram dengan pihak-pihak berikut:

- a. Ibu yang menyusunya.
- b. Saudari sepersusuan, baik statusnya anak kandung dari ibu tersebut, atau anak orang lain yang juga sama menyusui dengan ibu tersebut.

Berlaku pula sebaliknya, jika yang menyusui adalah seorang perempuan, maka akan menjadikan dia bermahram dengan beberapa pihak.

- a. Suami ibu yang menyusui jika ada.
- b. Saudara sepersusuan, baik statusnya anak kandung dari ibu tersebut, atau anak orang lain yang juga sama menyusui dengan ibu tersebut.

Dari sebab persusuan ini bisa menyebabkan antara seseorang dengan sepupunya bisa punya ikatan kemahraman.

Contoh kasus, sering terjadi di masyarakat seorang ibu turut menyusui keponakannya karena anak dan keponakannya seumuran. Maka pada kasus ini mereka selain terlibat hubungan saudara atau sesepupuan mereka juga terikat hubungan kemahraman.

Tapi kemahraman antara anaknya yang perempuan dan keponakan laki-laki yang disusunya tidak akan terjadi begitu saja, melainkan dengan syarat keduanya ini masih sama-sama bayi, belum

berusia 2 tahun, dan menyusui keponakannya tersebut terjadi berulang-ulang lebih dari 5 kali susuan.

Dengan begitu menghubungkan ikatan kemahraman antara anaknya dan keponakannya secara langsung. Mereka punya ikatan ganda, selain hubungan saudara sepupu, keduanya juga menjadi mahram.

Namun selama keduanya tidak pernah ada hubungan sepersusuan, keduanya bukan mahram.

B. Bolehkah Menikah Dengan Sepupu?

Pengertian mahram seperti kata Ibnu Nujaim:

وَالْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِقَرَابَةٍ،
أَوْ رِضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَ وَالذَّمِّيَّ
وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ¹

Mahram adalah orang-orang yang diharamkan menikahinya untuk selamanya, baik karena hubungan kerabat, persusuan atau pernikahan. Mahram mencakup orang yang muslim, kafir dzimmi, orang merdeka dan budak.

Balik kepada permasalahan sepupu, apakah boleh seseorang menikah dengannya. Maka sebelumnya telah dijelaskan, sepupu bukan mahram, selama

¹ Ibnu Nujaim, Al-Bahr Ar-Râiq, jilid 2, h. 339

tidak ada hubungan persusuan atau pernikahan dengannya sebelumnya.

Sehingga seseorang dibolehkan dalam agama kita menikah dengan sepupu. Terlepas adanya larangan adat, atau dari segi medis konon katanya tidak bagus menikah dengan kerabat dekat karena masih ada kesamaan gen. Wallahua'lam.

C. Apakah Sepupu Bisa Menjadi Wali?

Seorang wanita telah jelas di atas bisa menikah dengan sepupu laki-laknya, atau seorang laki-laki bisa menikah dengan sepupu perempuannya.

Hanya saja dalam kasus yang lain bolehkah sepupu laki-laki berperan untuk menjadi wali nikah buat sepupu perempuannya.

Maka boleh tidak sepupu menjadi wali adalah dilihat dari siapa saja yang boleh menjadi wali nikah buat wanita, dari segi syarat dan bagaimana aturan dan urutannya.

1. Syarat Menjadi Wali Nikah

a. Laki-laki

Syarat paling utama seorang wali nikah menurut jumbuh ulama adalah harus laki-laki.

Begitu pula jalur perwalian itu hanya datang dari jalur laki-laki, ayah, ayahnya ayah (kakek), saudara laki-laki, paman saudara ayah, keponakan dari saudara laki-laki, dan anak paman dari saudara laki-laki ayah (sepupu).

Pihak perempuan, atau kerabat dari jalur

perempuan semuanya tidak bisa menjadi wali.

Maka dari sini kita tahu bahwa sepupu laki-laki bisa menjadi wali buat sepupu wanitanya jika dia merupakan sepupu dari jalur ayah, anak paman dari saudara laki-laki ayahnya, bukan sepupu dari jalur ibu.

b. Kesamaan Agama

Syarat kedua wali adalah adanya kesamaan agama. Seringkali juga disebutkan sebagai *ittifaq ad-din* (إِتِّفَاقُ الدِّينِ), yaitu kesamaan agama antara wanita dengan walinya.

Apabila agama wanita itu Islam, maka walinya harus juga seorang muslim. Sebaliknya, bila agama wanita itu bukan Islam, maka walinya harus yang juga bukan muslim. Tidak boleh wali non muslim menikahkan putrinya yang beragama Islam atau sebaliknya.

Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. (QS. An-Nisa: 144)

Termasuk ke dalam kategori kafir adalah orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis).

c. Berakal

Tidak ada khilaf dilakalangan ulama, syarat menjadi wali diantaranya adalah harus orang yang berakal, maka seseorang yang tidak berakal tidak bisa menjadi wali. ²

d. Baligh

Sama seperti berakal, syarat wali yang lain adalah baligh, sehingga anak yang masih kecil jika dia ingin menikah harus dinikahkan oleh walinya, karena anak yang kecil belum punya wilayah atau kuasa atau belum cakap hukum.

Ini berdasarkan hadis nabi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ.

Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga kembali akalnya” (HR: An-Nasâi)

e. Merdeka

Agama kita memberikan hak perwalian hanya kepada mereka yang merdeka, tidak berada dalam

² Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid 45, h. 141

wilayah atau kuasa orang lain.

Sedangkan budak dia berada dalam wilayah orang lain, sehingga seorang budak tidak sah jika dia menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh. Karena dia tidak punya wilayah atau hak perwalian.

f. Al-'Adalah

Istilah *al-adalah* (العَدَالَة) adalah lawan dari fasik, sering dimaksudkan dengan orang yang punya kepribadian yang terjaga dalam koridor agama dan syariah, dimana dia menjalankan semua kewajiban syariat dan tidak melakukan dosa-dosa besar yang membawanya kepada kefasikan.

Dalam kata lain, syarat ini mengharuskan seorang wali itu bukan pelaku dosa besar. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَي عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

Dari Jabir radhiyallahuanhu, "Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali yang mursyid". (HR. Ahmad)

2. Urutan Wali

Di atas sudah dibahas syarat wali, dan disebutkan sepupu dari jalur ayah, atau laki-laki dari saudara laki-laki ayah bisa menjadi wali nikah. Hanya saja kapan dia boleh berperan dan maju menjadi wali?

Dalam mazhab As-Syafi'iyah, ada urutan wali adalah sebagai berikut :

a. Ayah Kandung

Wali yang asli dan sesungguhnya tidak lain adalah ayah kandung seorang wanita yang secara nasab memang syah sebagai ayah kandung.

Sebab bisa jadi secara biologis seorang laki-laki menjadi ayah dari seorang anak wanita, namun karena anak itu lahir bukan dari perkawinan yang syah, maka secara hukum tidak syah juga kewaliannya.

b. Kakek

Dalam kasus ayah kandung tidak ada, entah hilang, wafat atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka duduk pada urutan berikutnya adalah ayahnya ayah atau kakek.

Perlu dicatat bahwa kakek yang merupakan ayahnya ibu bukan termasuk wali nikah bagi seorang anak perempuan.

c. Saudara Se-ayah dan Se-ibu

Yang dimaksud dengan saudara disini adalah saudara laki-laki dari pengantin perempuan, baik posisi saudara itu sebagai kakak atau sebagai adik.

Ada dua macam saudara dalam hal ini, yaitu saudara seayah dan seibu dan saudara yang hanya seayah tetapi tidak seibu. Bila ada saudara seayah dan seibu, maka dia didahulukan sebagai wali.

d. Saudara Se-ayah Tidak Seibu

Sedangkan saudara yang hanya seayah saja tapi lain ibu, didudukkan pada posisi di belakangnya.

Saudara seayah saja seringkali disebut dengan saudara tiri.

Tetapi terkadang saudara tiri itu rancu dengan saudara seibu tapi tidak seayah, yang bukan termasuk orang yang berhak menjadi wali. Karena itu Penulis lebih suka menyebutnya saudara seayah tidak seibu.

e. Keponakan Dari Saudara Kandung

Keponakan disini harus laki-laki dan merupakan anak dari saudara laki-laki. Sedangkan keponakan perempuan tidak memenuhi syarat sebagai wali. Demikian juga keponakan laki-laki dari saudari perempuan, juga tidak memenuhi syarat sebagai wali.

Sebagaimana saudara di atas, ada yang seayah-seibu dan ada yang hanya seayah tidak seibu, maka demikian juga berlaku dengan anak-anak laki mereka.

Islam mendahulukan wali dari keponakan yang merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang posisinya dengan ayah adalah saudara seayah seibu.

F. Keponakan Dari Saudara Yang Se-Ayah

Sedangkan keponakan yang merupakan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang hanya seayah saja tapi tidak seibu, duduk pada urutan berikutnya.

g. Paman (Saudara Laki-laki Ayah)

Urutan hak perwalian akan jatuh kepada paman

yaitu saudara laki-laki ayah bagi pengantin wanita apabila wali-wali sebelumnya telah tiada.

Paman yang bisa jadi wali hanya yang dari jalur ayah, sedangkan paman yang merupakan saudara laki-laki dari ibu, selamanya tidak bisa jadi wali.

h. Anak Paman

Urutan paling akhir dari para wali adalah anak laki-laki dari paman, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah si wanita. Posisi ini sering disebut sebagai sepupu.

Maka sepupu yang bisa menjadi wali hanya sepupu dari jalur ayah, sementara sepupu dari jalur ibu mereka bukan termasuk wali yang boleh menikahkan sepupu yang perempuan.

Daftar urutan wali di atas tidak boleh diacak-acak, melainkan harus urut atau runut. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya, berikutnya dan seterusnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Kemudian siapa yang mendapatkan hak perwalian untuk menikahkan, jika kemudian dia mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali, hal itu dibolehkan di dalam agama Islam.

Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah.

Namun sebelum terjadinya akad nikah harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Hal seperti di atas sering menjadi alternatif di saat seorang ayah kandung atau walinya yang sebenarnya tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak orang lain atau hakim.

D. Apakah Sepupu Termasuk Ahli Waris?

1. Sepupu Ahli Waris

Para ulama semua sepakat sepupu dari jalur laki-laki, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah termasuk ke dalam daftar ahli waris.

Bahkan dia bisa berada dalam posisi *'ashabah bin nafs* (Ashabah tunggal), sehingga kalau ada sepupunya yang meninggal dunia, dan tidak ada satupun ahli waris yang lain, maka dia yang berhak atas warisan sepupunya tersebut semuanya.

Atau dia bisa menerima semua sisa warisan setelah dibagi buat *ashabul furudh*³ masih tersisa.⁴

a. Syarat Sepupu Menjadi Ahli Waris

Syarat sepupu laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang dalam bahasa Arab disebut *ibnul 'am* bisa menjadi ahli waris, kalau mayyit ini tidak memiliki ahli waris yang lebih dekat yaitu ayah, kakek, anak

³Mereka yang sudah ditetapkan Al-Qur'an pembagiannya, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

⁴ Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid. 1, h. 191.

laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki ayah) kandung, dan paman (saudara laki-laki ayah) seayah.

Selama mereka atau salah satunya di atas masih ada, sepupu laki-laki dari saudara laki-laki ayah bukan termasuk ahli waris yang akan mendapatkan warisan dari sepupunya (mayyit). Karena terhijab (terhalang) oleh ahli waris yang lebih dekat.⁵

2. Sepupu Bukan Ahli Waris

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa sepupu yang menjadi ahli waris adalah sepupu laki-laki dan dari jalur laki-laki semua.

Berdasarkan ini sepupu wanita atau dari jalur wanita bukan termasuk ahli waris. Maka sepupu dari ibu atau anak laki-laki atau perempuan dari saudara ibu bukan termasuk ahli waris.

Hanya saja mereka masuk ke dalam daftar dzawil arham menurut sebagian ulama, yaitu mereka boleh diberikan sebagian warisan dengan kerahiman atau jalur hibah.

E. Batasan Seorang Wanita Dengan Sepupu

Sepupu pada umumnya bukan termasuk mahram, kecuali jika pernah ada hubungan persusuan atau pernikahan. Selama dia tidak ada hubungan tersebut, maka sepupu laki-laki bagi sepupu

⁵ 5 Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid. 30, h. 334.

perempuan adalah laki-laki ajnabi.

1. Tidak Boleh Bersentuhan

Para ulama mengharamkan bersentuhan antara perempuan dengan yang bukan mahramnya. Dan sepupu laki-laki bagi perempuan bukan mahram, maka keduanya tidak boleh bersentuhan.

Jika mereka dalam kondisi berwudhu, kemudian tersentuh kulit sesama kulit, maka wudhunya menjadi batal menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Larangan bersentuhan ini diantaranya berdasarkan.

a. Dalil Pertama:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ
امْرَأَةٍ قَطُّ.

Dari Aisyah radhiyallah 'anha: *"bahwasanya tangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun (HR. Muslim).*

b. Dalil Kedua

Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah berkata:

"Sungguh apabila kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan paku dari besi itu lebih baik baginya daripada harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. Ath Thabrani)

2. Tidak Boleh Bepergian

Diharamkan seseorang wanita muslimah bepergian sendirian atau dengan yang bukan mahramnya.

Dalam hadisnya Nabi menegaskan:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

Tidak dihalalkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian yang menempuh perjalanan satu hari stau malam tidak bersama mahramnya. (HR. Al-Bukhari).

Dan dalam hadis yang lain nabi juga mengatakan:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا
رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak seorang laki-laki (ajnabi) menemuinya kecuali ditemani mahramnya. (HR: Al-Bukhari).

Para ulama sepakat, seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian atau dengan yang bukan mahramnya, termasuk sepupu laki-laki.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki seminimal-minimalnya seorang wanita boleh bepergian bersama dua orang teman wanitanya yang terpercaya jika tidak dengan mahramnya, tetapi tidak dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

3. Tidak Boleh Berkhalwat

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi melarang seorang laki-laki ajnabi menemui wanita muslimah, kecuali ada bersamanya mahramnya.

Menemui disini maksudnya adalah berdua-duaan. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa jika wanita ini bersama beberapa orang wanita lainnya maka baru hal tersebut dibolehkan, karena kecilnya kemungkinan mudharat atau mafsadah yang akan ditimbulkan.⁶

Berikut dalil-dalil yang mengharamkan antara laki-laki yang bukan mahram berkhalwat dengan wanita ajnabi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. (HR. Al-Bukhari)

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Tidaklah seorang laki-laki dan seorang wanita berkhalwat (berdua-duaan) melainkan yang ketiganya adalah syaithan. (HR. At-Tirmidzi)

Hadis-hadis di atas menjadi dalil bahwasanya diharamkan bagi seorang wanita berkhalwat dengan sepupunya yang bukan mahram, karena statusnya

⁶ An-Nawawi, Al-Majmu', Jilid 7, h. 61-62.

sama dengan laki-laki ajnabi.

4. Tidak Boleh Terlihat Aurat

Jumhur ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita aurat bagi laki-laki ajnabi (bukan mahram) kecuali muka dan telapak tangan.

Wajib bagi seorang wanita menutupi seluruh auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram, termasuk di dalamnya adalah sepupunya sendiri.

Dinataranya dalil yang menunjukkan keharaman tersebut adalah:

a. Al-Qur'an

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِجُمَّرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An--Nur: 31)

b. Hadis

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Wahai Asma (Asma Binti Abu Bakar), jika wanita telah haidh, maka tidak boleh terlihat lagi darinya kecuali ini dan ini, Rasulullah memberi isyarat ke muka dan telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Secara umum perbedaan batasan-batasan antara sepupu yang dia mahram dan yang bukan mahram adalah sebagai berikut:



Wallahua'lam.

Daftar Pustaka

Ibnu Nujaim, Al-Bahr Ar-Râiq, jilid 2, h. 339

An-Nawawi, Al-Majmu', Jilid 7, h. 61-62.

Mausu'ah Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid 45, h. 141

Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid. 1, h. 191.

Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, jilid. 30, h. 334.

Profil Penulis



Isnawati, Lc., M.Ag lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan mengisi kajian di beberapa lembaga dan perkantoran Jakarta.

HP : 08211-1159-9103

Email : ibnatusyarfani2008@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com